

**PANDANGAN ULAMA KOTA MEDAN TERHADAP HUKUM
OPERASI SELAPUT DARA
(STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT COLUMBI ASIA MEDAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Gelar Sarjana (S-1) Fakultas Syariah dan Hukum**

Oleh:

Putri Ramadhona Rambe

NIM 21134082



**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2017

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul:

**PANDANGAN ULAMA KOTA MEDAN TERHADAP HUKUM OPERASI
SELAPUT DARA (STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT COLUMBIA ASIA
MEDAN)**

Oleh:

**Putri Ramadhona Rambe
Nim. 21134082**

**Dapat Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ahwalusyaksyah
Medan, 28 Agustus 2017**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dra. Rusmini, MA
1195306181935032001**

**Ali Akbar, MA
197104122007101003**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Ahwalusyaksyah**

**Dra. Amal Hayati, M.Hum
1968020119932005**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PUTRI RAMADHONA RAMBE**
NIM : 21134082
Tempat/Tgl Lahir : Kuta Cane, 15 Februari 1994
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : jl. M. YAKUB. No,61A

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**Pandangan Ulama Kota Medan Terhadap Hukum Operasi Selaput Dara (Studi Kasus di Rumah Sakit Columbia Asia Medan)**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 04 September 2017
Yang membuat Pernyataan,

Putri Ramadhona Rambe
NIM. 21134082

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “**Pandangan Ulama Kota Medan terhadap Hukum Operasi Selaput Dara**”. Di bawah bimbingan Pembimbing I Ibu Dra. Rusmini, MA dan Pembimbing II Bapak Ali Akbar, MA.

Banyak wanita muslim yang melakukan operasi selaput dara di rumah sakit-rumah sakit yang maju salah satunya di Rumah Sakit Clumbia Asia Medan, dalam hal ini belum ada fatwa MUI yang menerangkan hukumnya. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa penyebab dan tujuan operasi selaput dara dan dampak operasi selaput dara serta mengetahui pandangan Ulama Kota Medan terhadap operasi selaput dara. Penelitian dan pembahasan terhadap masalah di atas menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik dan instrumen pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan metode wawancara semiterstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Selanjutnya melakukan analisis terhadap bahan yang ada dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada sebanyak 15 orang pada tahun 2016 lalu yang melakukan operasi selaput dara di Rumah Sakit Columbia Asia Medan. Operasi Selaput Dara tidak mengubah status keperawanan seseorang, karena operasi selaput dara hanya menyambung kembali selaput yang telah sobek bukan mengembalikan secara utuh. Hukum operasi selaput dara boleh jika penyebabnya selain zina dan jika lebih banyak maslahatnya dari pada mudharatnya maka boleh. Haram jika penyebabnya zina dan tujuannya untuk menjadi seorang PSK.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **Pandangan Ulama Kota Medan Terhadap Hukum Operasi Selaput Dara (Studi Kasus di Rumah Sakit Columbia Asia Medan)** . Shalawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat materil maupun spiritual sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati dan hormat penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT yang dengan rahmat dan izin-Nya kepada penulis dengan menghadirkan orang-orang luar biasa yang menjadi penyemangat penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Kedua orang tua, Ibu tercinta Sumainiar dan Ayah Harun tersayang yang dengan ikhlas tanpa mengenal lelah dalam mengasuh, mendidik serta membina penulis sejak di dalam kandungan sampai sekarang. Selain itu telah memberikan dukungan dari segi materil maupun spiritual dalam rangka menyelesaikan studi penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zulham, SHI. M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum selaku Ketua Jurusan Ahwalussyakhiyah yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

6. Ayahanda Akmaluddin Syahputra, M.Hum selaku pembimbing akademik yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan studi dan proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibunda Dra. Rusmini, MA selaku Pembimbing Skripsi I dan Ayahanda Ali Akbar, MA selaku Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
8. Adik tersayang Nurul Hidayah Rambe yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ayonk tersayang yang telah ada setiap waktu membantu, menyemangati dan membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat terbaik Rahmadani S.E, Putri Arianti Arios, Saidatunnisa S.Pd, Kak Cut Intan Kamalia, S.EI, Kak Mawaddah, S.EI, Siti Mutia Ulfha, Triniaty, Siti Lutfia RA, yang telah memberi semangat dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. seluruh teman-teman di Ahwalussyakhsiyah yang telah menjadi teman seperjuangan dan memberikan semangat yang sangat berpengaruh untuk penulis.

Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga akan dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik. Semoga amal yang telah kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat untuk kita semua di dunia maupun akhirat.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca umumnya.

Medan, 07 September 2017
Penulis,

Putri Ramadhona Rambe
NIM. 21134082

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

IKHTISAR

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakangMasalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	10
F. Batasan masalah.....	11
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	13
A. Operasi Selaput Dara	13
1. Pengertian Selaput Dara di Tinjau dari Sudut Medis.....	13
2. Selaput Dara di Tinjau Dari Hukum Islam	15
3. Pengertian Operasi Selaput Dara	18
4. Tujuan di Lakukannya Operasi Selaput Dara	19
5. Tipe-Tipe Selaput Dara	21
6. Sebab-Sebab Kerusakan Selaput Dara	25
B. Operasi Medis Dalam Tinjauan Hukum Islam	27
1. Dalil Kebolehan Operasi Medis	27
2. Syarat Syarat Operasi Medis	30
3. Praktik Operasi Medis Dalam Tinjauan Hukum Islam	35
C. KajianTerdahulu	37

BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subjek Penelitian	42
D. Sumber Data	43
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Bahan	44
F. Teknik Analisis Data	46
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	48
A. Hasil Penelitian	48
1. Gambaran Umum Rumah Sakit Columbia Asia Medan	48
2. Visi dan Misi Rumah Sakit Columbia Asia Medan	49
B. Pembahasan	49
1. Tujuan dan Penyebab Operasi Selaput Dara	49
2. Dampak Operasi Selaput Dara Terhadap Status Keperawatan Seseorang Serta Dampak Positif Dan Negatif Adanya Operasi Selaput Dara	52
3. Pandangan Ulama Kota Medan terhadap Hukum Operasi Selaput Dara	63
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2 : Gambar (photo bersama dokter)
- Lampiran 3 : Surat izin Riset Fakultas Syariah dan Hukum
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian dari MUI Kota Medan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dapat mempermudah pekerjaan maupun tindakan yang harus segera diselesaikan. Dalam berbagai bidang teknologi berperan sebagai hal yang primer. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula teknologi yang disalahgunakan, sehingga memberikan dampak yang negatif serta membuat manusia menjadi kehilangan orientasi hidup dan kebablasan.¹

Secara umum praktek operasi kelamin sudah lama dilakukan, diantaranya operasi selaput dara, operasi pergantian kelamin, dan operasi *agenesis vagina*. Tindakan-tindakan seperti ini sedikit banyaknya memberikan perubahan pada bentuk fisik. Pada prinsipnya al-qur'an sudah mengatur mengenai tindakan mengubah ciptaan Allah, seperti yang tercantum dalam firmanNya:

أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۖ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ²

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

¹ Marwah Daud Ibrahim, *Teknologi, Emansipasi dan Transsedensi: Wacana Peradaban dengan Visi Islami* (Bandung: Mizan,1994), h. 139.

²Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Bandung: kreative media crop, 2009), h. 408.

Dalam fimannya yang lain:

وَلَا ضَلَّانَهُمْ وَلَا مَتِّينَهُمْ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلَيَبْتَئُنَّ آدَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلَيَعِيرَنَّ خَلَقَ اللَّهِ
وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا³

Artinya: dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

Secara tersurat kedua ayat tersebut menjelaskan tentang larangan mengubah ciptaan Allah, sebagaimana yang dilakukan orang musyrik pada zaman jahiliah. Namun para ulama kontemporer menggarisbawahi sebagai suatu kebolehan, apabila dilakukan dengan tujuan yang positif dan tidak merusak akidah sama sekali, dalam hal ini seperti tindakan pengobatan yang harus dilakukan dengan mengubah bentuk fisik seseorang.⁴

Dalam kehidupan berumah tangga, yang belakangan ini muncul yakni tentang selaput dara (hymen). Permasalahan ini nampaknya sering terjadi atau bahkan menjadi permasalahan yang sangat universal pada orang-orang yang baru membangun kehidupan berumah tangga. Pada era 70-an, memang terdapat suatu pandangan terhadap masyarakat tertentu bahwa selaput dara diidentikkan dengan keperawanan seorang perempuan yang merupakan hal yang paling berharga, dan lambang kehormatan yang paling asasi. Oleh karenanya, selaput dara dijadikan

³Ibid, h. 97.

⁴ M. Quraish Shihab, *Dia dimana-mana: Tangan Tuhan Di Balik Setiap Penomena* (Jakarta:Lentera Hati, 2008), h. 180-181.

sebagai tanda bahwa seorang perempuan itu masih perawan dan terhormat. Robeknya selaput dara pada seorang perempuan sama dengan hilangnya keperawanan (pernah melakukan perbuatan zina), hal ini dapat menjadi sebuah aib besar dan dapat, merusak kehormatan harga diri keluarga.⁵

Pandangan yang di kemukakan tersebut telah berakar dimasyarakat luas. Memang tidak dipungkiri bahwa salah satu faktor dari penyebab robeknya selaput dara itu karena disebabkan oleh perbuatan zina. Apalagi dilihat secara kasat mata dengan maraknya pergaulan bebas (*free sex*) dikalangan anak remaja, ditambah dengan model berpacaran anak remaja saat ini yang memang sudah melewati batas-batas norma agama. Faktanya, dapat dilihat mulai dari anak SMP hingga anak tingkat universitas sudah berani melakukan hubungan seksual diluar nikah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Hal ini memberikan suatu implikasi pada masyarakat bahwa robeknya selaput dara sama dengan hilangnya keperawanan.⁶

Keperawanan bagi seorang laki-laki memang teramat penting, karena wanita yang tidak perawan lagi biasanya dinilai sebelumnya ada yang mendahului dan hal ini akan menjadi obsesi yang berkepanjangan serta akan menjadi pondasi keretakan rumah tangga. Bagi laki-laki sendiri, ia memiliki alasan kuat untuk menceraikan istrinya. Banyak kisah perkawinan yang hanya bertahan sehari, permasalahan utamanya adalah keperawanan.⁷

⁵ Muhammad Yusuf, dkk, *Kematian Medis "Isu-isu Hukum kontemporer Dari Jenggol Hingga Keperawanan"* (Yogyakarta:Teras,2009), h. 123.

⁶ Lola Wagner dan Danny Irawan Yatim, *Seksualitas di Pulau Batam "Suatu Study Antropologi"* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), h, 60.

⁷ Abu, Al Ghifari, "*Kesucian Wanita*" (Bandung : Penerbit Mujahid Press, 2003), h. 10.

Beberapa adat istiadat dan kebiasaan sosial telah memberikan perhatian yang besar terhadap masalah keperawanan ini dan menjadikannya tanda atas kehormatan seorang wanita dan sobeknya selaput dara sebelum menikah menjadi tanda atas rusaknya wanita tersebut. Hal itu mengakibatkan terjadinya reaksi dari para suami, keluarga si gadis dan masyarakat. Ada yang hanya berupa sangkaan dan keraguan, dan ada pula yang sampai menyebabkan hancurnya rumah tangga dan bencana atas gadis yang dituduh tersebut.⁸

Di negara-negara bagian timur (termasuk Indonesia), selaput dara memang menjadi simbol kesucian seorang wanita. Pada umumnya laki-laki hanya mau menikahi wanita yang masih utuh selaput daranya. Tandanya adalah adanya darah yang keluar ketika berhubungan seksual pertama kali. Darah itu berasal dari robekan selaput dara.⁹

Dewasa ini sejumlah klinik di Medan, dan beberapa kota-kota besar lainnya memang ada yang melayani operasi tersebut. Klinik bedah plastik ini melayani reparasi selaput keperawanan. Apapun penyebab kerusakannya, tak pulih seperti sedia kala memang, tapi hasilnya nyaris sempurna.¹⁰ Salah satunya di rumah sakit COLUMBIA ASIA MEDAN.

⁸ Muhammad Nu'aim Yasin, " *Abhatsu Fiqhiyah Fi Qishoya Thibbiyah Mu'ashiroh* " Penerjemah Munirul Abidin, *Fiqh Kedokteran*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Al Kautsar, 2001), h. 237.

⁹ Naning ,Pranoto, " *Virgin ? Sex N Teens*", Ed I, (Jakarta : Pustaka Popular Obor. 2005), h. 90.

¹⁰ Sunudyantoro dan Mahbub, " *Selaput Dara Di Mata Kiai*", Majalah Tempo, Edisi. 17/XXXIV/ 20-26 Juni 2005, <http://www.mail.archive.com/ppiindia@yahoo.com/msg22815.html>. (diakses pada 20 januari 2017)

Ada 15 Orang yang melakukan operasi selaput dara pada Tahun 2016 lalu di rumah sakit Columbia Asia Medan, penyebab mereka yang melakukan operasi selaput dara itu adalah khilaf, korban perkosaan yang jiwanya tertekan, trauma, ingin masuk polwan atau kowad, bahkan banyak yang ingin bunuh diri jika tidak di operasi. Secara psikologis ada penurunan kualitas hidup, tidak berani mencari jodoh. Setelah menjalani operasi tersebut, mereka seperti menemukan kembali semangat hidupnya dan kembali percaya diri. Alasan utama mereka ingin perawan lagi adalah untuk suami, kenapa? Karena suami atau laki-laki zaman sekarang masih banyak yang mengharapkan calon istri yang perawan walaupun laki-laki itu sendiri belum tentu perawan.¹¹

Di sisi lain ada beberapa masyarakat, terutama para tokoh agama yang merasa khawatir karena jika operasi tersebut dimasyarakatkan, maka pola dan gaya pergaulan anak-anak remaja diperkirakan semakin lebih nekat dan berani. Sehingga bagi mereka menjadi tidak gadis akibat pergaulan bebas bukan lagi dilihat sebagai resiko yang perlu selalu mereka waspadai.

Masalah operasi selaput dara atau pengembalian keperawanan ini memang hukumnya tidak disebutkan di dalam nash syari'at, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan belum ada fuqoha yang menjelaskan hukumnya, karena hal tersebut belum pernah terbayangkan di masa mereka, dan tidak ada yang menyerupainya di masa pensyari'atan sehingga memungkinkan *qiyas* atasnya. Maka, yang bisa dilakukan hanyalah melihat pada maksud syari'at, tujuan dan kaidahnya secara umum, manfaat dan mudharatnya yang mungkin dihasilkan dari

¹¹ Dr. Frank Bietra Buchari, dokter operasi selaput dara, wawancara pribadi, Rumah sakit Columbia Asia Medan, 28 februari 2016.

operasi tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga belum mengeluarkan fatwa tentang Hukum Operasi Selaput Dara tersebut. Begitu juga dengan Ulama Ulama yang ada di Indonesia belum ada yang membahas tentang Hukum Operasi Selaput Dara ini.

Berdasarkan fenomena di atas, terutama dengan adanya hal-hal terbaru yang dimunculkan oleh bidang kedokteran maka hal itu juga sangat berpengaruh pula terhadap perkembangan hukum terutama dalam kajian hukum Islam, karenanya dalam hal ini penulis akan mencoba untuk membahas secara detail tentang "**PANDANGAN ULAMA KOTA MEDAN TERHADAP HUKUM OPERASI SELAPUT DARA** (Studi Kasus di Rumah Sakit COLUMBIA ASIA MEDAN)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dirumuskan penulis adalah:

1. Apakah tujuan dan penyebab operasi selaput dara?
2. Bagaimanakah pentingnya selaput dara dan dampak operasi selaput dara terhadap status keperawanan seseorang?
3. Bagaimanakah pandangan Ulama Kota Medan terhadap Hukum operasi selaput dara?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tujuan dan penyebab wanita melakukan operasi selaput dara.
2. Untuk mengetahui dampak operasi selaput dara terhadap status keperawanan seseorang.
3. Untuk mengetahui pandangan Ulama Kota Medan terhadap operasi selaput dara.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan kajian Islam, dan penemuan hukum baru sehingga tercipta perundang-undangan yang membahas mengenai permasalahan kedokteran khususnya di bidang Operasi Selaput Dara.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, pembaca, begitu juga penulis agar dapat lebih memahami hukum operasi selaput dara, dan tidak terjebak pada pemahaman yang salah tentang adanya hukum operasi selaput dara.

E. Sistematika Penulisan dan Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka sistematika penulisan dan pembahasannya disusun menjadi 5 bab.

Bab I: sebagai pendahuluan akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan dan pembahasan. Hal ini digunakan sebagai langkah awal dalam memulai penelitian.

Bab II: Landasan teori, bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang di gunakan dalam pembahasan permasalahan seputar hukum operasi selaput dara tinjauan hukum islam.

Bab III: Metode penelitian, dalam bab ini akan dipaparkan tentang ruang lingkup penelitian , jenis data, dan teknik pengumpulan data serta model analisis.

Bab IV: hasil penelitian dan pembahasan, bab ini mengupas hukum operasi selaput dara menurut pandangan Ulama Kota Medan.

Bab V: Penutup, merupakan bab yang terakhir dari penelitian ini, dan merupakan hasil akhir dari penelitian, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

F. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai tujuan yang maksimal, maka penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian pada dampak operasi selaput dara terhadap status keperawanan seseorang dan bagaimana pandangan Ulama Kota Medan terhadap operasi selaput dara dengan cara mewawancarainya. Dalam penelitian ini pembahasan akan lebih diarahkan pada operasi selaput dara yang bertujuan untuk mengembalikan selaput dara yang robek dikarenakan suatu sebab.

Hubungan judul yang diambil dengan bidang Ahwal Asy-Syakhsiyah, yakni terkait dengan permasalahan keluarga atau rumah tangga yang akan dibentuk selanjutnya. Dalam hal ini operasi selaput dara dianggap sebagai salah satu cara untuk menutupi hilangnya keperawanan seorang wanita sebelum menikah. Permasalahan ketidakperawanan ini terkadang memicu kehancuran rumah tangga bahkan sampai ke perceraian. Secara psikologis, masih banyak orang yang terjebak pada pemahaman yang salah tentang keberadaan selaput dara,

sehingga wanita kerap kali disalahkan dengan tuduhan sudah tidak perawan.
Masalah keperawanan tidak terlepas dari standar ganda yang berkaitan dengan
gender atau peran jenis kelamin.

BAB II

Kajian Teoritis

A. Operasi Selaput Dara

1. Pengertian Selaput Dara ditinjau dari sudut Medis

Selaput dara atau dalam bahasa inggrisnya lebih di kenal dengan sebutan “*hymen*” adalah suatu lipatan membranosa atau “*selaput*” tipis, yang menutupi seluruh atau sebagian *ofisium eksternal* vagina. Bentuknya biasanya bulat sebagaimana bentuk liang vagina, tetapi juga mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Konsistensi selaput dara juga berbeda-beda, ada yang kaku sampai yang lunak, letaknya hanya 1-2 cm dari bibir vagina.¹²

Didalam buku lain selaput dara atau disebut juga *hymen* adalah lipatan selaput lendir yang menutupi pintu liang senggama untuk sebagian.¹³ Jika keperawanan sudah diidentikkan dengan selaput dara maka keperawanan itu juga sama dengan anggota tubuh lainnya, bisa tertimpa kerusakan, baik secara keseluruhan atau sebagian, dikarenakan oleh kecelakaan yang disengaja atau yang tidak disengaja, karena perbuatan manusia yang memang itu perbuatan maksiat atau yang bukan maksiat. Biasanya,

¹²“*Selaput Dara Suatu Kesimpangsiuran Informasi*”, <http://www.pdpersi.co.id/?show=detailnews>. (diakses pada 12 april 2017).

¹³ Ahmad, Ramali, "*Kamus Kedokteran*", disempurnakan oleh Hendra T. Laksman, Cet : 26, (Jakarta : PT Djembatan, 2005), h. 159.

selaput dara itu robek begitu zakar laki-laki masuk ke dalam vagina untuk pertama kali. terobeknya selaput dara ini disebut *deflorasi*.¹⁴

Selaput dara inilah yang sering diidentikkan dengan keperawanan seorang wanita. Dengan kata lain keperawanan merupakan petunjuk anatomis yang memperlihatkan keutuhan selaput dara ini.

Fungsi selaput dara secara biologis sampai sekarang masih belum ada kepastian, dan hanya terdapat pada manusia. Para ilmuwan mengadakan penelitian bahwa selaput dara itu dapat melindungi bayi dalam rahim dari infeksi, melalui selaput dara ini pula, darah haid keluar saat perempuan itu menstruasi, sedangkan secara sosial berfungsi sebagai lambang keperawanan seorang wanita.¹⁵

2. Selaput Dara Ditinjau dari Hukum Islam

Istilah “perawan” adalah wanita yang belum pecah selaput daranya karena hubungan seksual dan belum pernah disentuh laki-laki.¹⁶ Dalam fikih dinyatakan bahwa perawan adalah wanita yang belum pernah kehilangan keperawanannya melalui hubungan seksual baik itu dalam ikatan yang halal, haram ataupun yang *syubhat*.¹⁷

¹⁴ Nina, Surtiretna, "*Remaja dan Problema Seks : Tinjauan Islam dan Medis*", (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 18.

¹⁵ Muhammad El-Hennawy, *Hymenoplasty*, <http://www.obgyn.net/displayppt.asp?page=/english/pubs/features/presentations/hennawy13>, (diakses pada 2 Januari 2017)

¹⁶ Muhammad Nu'aim Yasin, h. 237.

¹⁷ Muhammad Ibn Qosim Al-Ghoziyy, "*Syarh Fathul Qorib Al-Mujib*", t.t, (Beirut : Dar Al-Kitab Al- Islamy), 42; Syaikh Muhammad Bin Muhammad dalam "*Majmu' Fi Ahkamin Nikah*", 125.

Dikatakan bahwa jika seorang wanita kehilangan keperawanannya sebab jatuh, keluarnya darah haid yang berlebihan, memasukkan jari dan semisalnya, seperti berhubungan seksual pada dubur, maka wanita tersebut masih dikatakan perawan, karena dia tidak melakukan hubungan seksual di tempat keperawanan.¹⁸

Dari pengertian kata "perawan" di atas, dapat disimpulkan bahwa status keperawanan seseorang itu dapat dilihat dari dua segi, yakni secara biologis (anatomi) dan secara sosiologis. Secara biologis status keperawanan itu dapat dilihat dari pecah atau tidaknya selaput dara. Sedangkan secara sosiologis, wanita dikatakan masih perawan jika ia belum pernah melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya.

Keperawanan seringkali dipahami secara dangkal oleh sebagian masyarakat. Dan kehilangan keperawanan (dalam pengertian anatomis) telah dipandang sebagai hal yang paling menakutkan, bahkan lebih menakutkan dari kehilangan nilai-nilai moral itu sendiri. Selaput dara seakan-akan identik dengan sebuah kehormatan.¹⁹

Islam tidak mengenal paradigma moral yang penuh pelecehan seperti di atas. Aturan tentang perilaku seksual seorang muslim tidak bergantung pada biologi selaput dara. Artinya, batasan-batasan moral dalam perilaku

¹⁸ Abi Yahya Zakaria, "Fathul Wahhâb, Bisyarh Minhajut Thullâb", t,t, (Surabaya : Al Hidayah), 36. Syaikh Muhammad Bin Muhammad dalam "Majmu' Fi Ahkamin Nikah", 125.

¹⁹ Zulkarnaini Abdullah, "Mengapa Harus Perempuan", (Jogjakarta : Penerbit Ar-Ruzz Media, 2003), h. 85.

seksual seorang muslim, tidak dimulai dan didahului dengan selebar kain yang ternoda dara dari selaput dara seorang perawan.²⁰

Islam mengharuskan pemeluknya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk senantiasa menjaga kehormatannya dan tidak menyerahkan kesuciannya, kecuali pada pasangan hidup yang sah menurut ajaran agama. Jadi setiap wanita wajib menjaga keperawanannya dan hanya boleh menyerahkannya pada suami. Sementara setiap laki-laki wajib menjaga keperjakaannya dan hanya boleh menyerahkannya pada istri.

Moral islam lebih bertumpu pada nilai-nilai spiritual yang tercermin dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Tuduhan yang dapat merusak kehormatan atau nama baik seorang perempuan atas dasar seperti itu sama sekali tidak dapat diterima oleh islam.

3. Pengertian Operasi Selaput Dara

Operasi selaput dara atau dalam bahasa inggrisnya lebih dikenal dengan “*hymenoplasty*” atau rekonstruksi selaput dara, merupakan suatu prosedur medis yang baru-baru ini banyak menimbulkan kontroversi. Operasi tersebut merupakan sejenis *re-virginisasi* (perbaikan selaput dara).²¹

²⁰ *Ibid*, 87.

²¹ <http://www.onlinesurgery.com/plasticsurgery/hymenoplasty.asp>, (diakses pada 22 Januari 2017).

Operasi selaput dara adalah suatu perawatan untuk memperbaiki selaput dara yang telah robek karena suatu sebab, agar dapat membuatnya kembali seperti semula sebelum robek.²²

Operasi selaput dara memang dirancang untuk memperbaiki, merekonstruksi atau mengembalikan keutuhan selaput dara. Biasanya operasi ini dilakukan bersamaan dengan operasi plastik pada vagina (*vaginoplasty*). Walaupun tidak ada data yang pasti, ahli bedah plastik Amerika mengatakan perawatan vagina mencakup *hymenoplasty* adalah salah satu industri yang berkembang dengan cepat. Dokter ahli kandungan di luar negeri sedang mempromosikan operasi selaput dara ini di surat kabar, surat kabar lokal dan online.²³

4. Tujuan Dilakukannya Operasi Selaput Dara

Umumnya dokter ahli bedah hanya melakukan operasi selaput dara atas permohonan seseorang yang membutuhkan perawatan itu karena tuntutan dari suku, adat istiadat, dan untuk pertimbangan agama.²⁴

Hal ini dilakukannya dengan berdasarkan berbagai motif. Ada yang ingin memberi kesan kepada suaminya bahwa dirinya masih perawan, sehingga tujuannya ingin menyelamatkan hidup bersama suaminya, padahal dia pernah melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan pria lain. Ada

²² <http://www.welcomenight.com/html/hymenoplastyr-E-1.htm>, (diakses pada 22 Januari 2017).

²³ Amy Chozick, "U.S. Women seek a second first time hymen surgery", *The Wall Street Journal*, 2005.

²⁴ "Hymenoplasty-Hymen Repair And Hymen Restoration Surgery", <http://www.lasertreatments.com/hymenoplasty.html>, (diakses pada 10 Desember 2006).

juga wanita yang minta bedah plastik selaput dara dengan tujuan komersialisasi keperawanan, dengan mengharapkan imbalan yang besar.

Operasi selaput dara ini menurut sejarah telah dilakukan pada wanita-wanita di Negara-negara di Timur Tengah dan Amerika Latin. Dimana wanita akan malu jika telah ditemukan bahwa dirinya sudah tidak perawan lagi saat perkawinan berlangsung. Operasi ini dilakukan untuk menghapus bukti fisik bahwa ia pernah melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan berlangsung.²⁵

Pada masyarakat barat operasi rekonstruksi selaput dara ini sah berdasarkan undang-undang, dan etika rekonstruksi selaput dara dapat disamakan dengan etika perawatan kosmetik, yakni suatu cabang dari operasi plastik yang perawatannya untuk membuat orang jadi makin percaya diri.²⁶

Rekonstruksi selaput dara dikecualikan pada hal tertentu, ketika seorang wanita akan mendapat aib, karena selaput daranya robek disebabkan aktifitas seperti olahraga dan penggunaan tampon.

Dalam hal ini tujuan yang sebenarnya ingin dicapai adalah hanya agar ada darah perawan yang keluar saat berhubungan dengan pasangan, sehingga pasangan mengira bahwa wanita ini masih perawan.

²⁵ Usta I “ Hymenorrhappy : What Happens Behid The Gynaecologit’s Closed Door?”, *Journal Of Medical Ethics*, (England : 2000), h. 217-218.

²⁶ Paterson Browns, “ Education About The Hymen Is Needed”, *Journal BMJ (clinical research ED)*, (England : 1998), h. 461.

Dokter ahli bedah tidak akan melakukan operasi selaput dara ini pada wanita yang sudah melahirkan. Melainkan operasi peremajaan kelamin.²⁷

5. Tipe-Tipe Selaput Dara

Ternyata tidak hanya tubuh yang bisa dilihat bentuknya, selaput dara pun mempunyai bentuk dengan derajat kelembutan dan fleksibilitas yang berbeda-beda. Berikut bentuk variasi selaput dara²⁸ :

- a) *Annular* atau *circular*, adalah jenis yang berbentuk gelang, di mana selaput dara membentuk suatu cincin.
- b) *Denticular*, selaput dara dengan lubang yang ditepinya bergerigi.
- c) *Lunar hymen*, selaput dara yang berbentuk seperti bulan.
- d) *Bifenestratus*, selaput dara dengan dua lubang yang saling berdampingan dengan sebuah septum lebar diantara keduanya.
- e) *Septate*, selaput dara dengan lubang yang terbagi oleh septum yang sempit.
- f) *Cribriiform*, selaput dara yang ditembus oleh lubang-lubang kecil tidak memiliki selaput dara.
- g) *Microperforate*, hampir sepenuhnya menutup tetapi ada lubang kecil.
- h) *Imperforate*, selaput dara yang menutup seluruh ofisium vagina.

Umumnya selaput dara robek ditandai dengan keluarnya darah. Tapi sebagian kecil wanita justru tidak mengeluarkan darah, ini disebabkan karena sesungguhnya selaput dara itu sangat sedikit mengandung

²⁷ Dr. Frank Bietra Buchari, dokter ahli operasi selaput dara, wawancara di rumah sakit Columbia Asia Medan, tanggal 28 februari 2016.

²⁸ *Ibid*, Muhammad El-Hennawy, *Hymenoplasty*.

pembuluh darah. Biasanya semakin tipis selaput dara seseorang maka darah yang keluar juga sedikit sehingga tidak kelihatan.

Selaput dara juga mempunyai sifat-sifat yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Umumnya selaput dara itu tipis, sekalipun demikian ada sebagian wanita yang memiliki selaput dara tebal sehingga sekalipun pernah berhubungan intim, selaput daranya tidak robek.²⁹

Secara medis, robeknya selaput dara tidak harus diikuti dengan keluarnya bercak darah. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, karena tiap-tiap selaput dara memiliki sifat-sifat yang berbeda diantaranya:

a. Terlalu rapuh

Bisa jadi selaput dara itu sudah robek sebelumnya karena terlalu rapuh. Biasanya beberapa jenis olah raga seperti berkuda, beladiri, bersepeda dan sebagainya bisa menjadi penyebab robeknya selaput dara. Apalagi kalau selaput daranya termasuk jenis yang rapuh.

b. Kelewat elastis

Tidak adanya bercak darah pada malam pertama mungkin saja disebabkan belum robeknya selaput dara karena sifatnya sangat elastis. Harap diketahui, membran ini sangat fleksibel. Pada beberapa kasus ditemukan bahwa elastisitas selaput dara memungkinkannya tidak robek pada waktu pertama kali berhubungan seksual, atau hanya merobek sebagian kecil dari selaput dara.

²⁹“Selaput Dara Suatu Kesimpangsiuran Informasi”, <http://www.pdpersi.co.id/?show=detailnews>,(diakses pada 22 Januari 2017).

c. Darahnya tidak banyak

Karena terlalu tipisnya selaput dara, maka darah yang keluar juga sangat sedikit sehingga tidak kelihatan oleh mata, karena sesungguhnya selaput dara itu sangat sedikit mengandung pembuluh darah. Banyak orang yang mengira kalau selaput dara robek akan keluar banyak darah. Padahal karena sedemikian tipisnya, selaput dara yang robek tidak selalu menyebabkan keluar darah dalam jumlah banyak.

d. Tidak punya selaput dara

Perkembangan teknologi memungkinkan dilakukannya penelitian tentang selaput dara secara mendalam. Hasilnya ternyata sangat mengejutkan karena dalam penelitian yang dilakukan para seksolog, ditemukan beberapa wanita yang sejak lahir memang tidak memiliki membrane ini. Dokter harus memeriksa vulva dari bayi perempuan segera setelah kelahiran untuk memastikan bahwa selaput daranya tidak tertutup.

6. Sebab Kerusakan Selaput Dara

Biasanya selaput dara itu robek begitu zakar laki-laki masuk ke dalam vagina untuk pertama kalinya (*deflorasi*),³⁰ tetapi selaput dara yang tidak utuh bukan merupakan indikasi pasti pernah melakukan hubungan seksual.

Untuk mengetahui beberapa penyebab robeknya selaput dara, maka disini akan dibagi ke dalam 2 jenis, yakni :

³⁰ Nina, Surtiretna, h, 18-19.

a. Sebab selain hubungan seksual

Yaitu rusaknya selaput dara karena kecelakaan yang tidak disengaja, misalnya karena jatuh, mengeluarkan darah haid terlalu banyak, kesalahan dalam sebagian operasi di tempat selaput dara.³¹

Hal lain misalnya, terjadi karena kecelakaan yang menimbulkan trauma atas selaput dara seperti olah raga lari, loncat tinggi, naik sepeda, naik kuda dan penggunaan tampon (pembalut) juga dapat merusak selaput dara.

b. Sebab hubungan seksual

Yaitu rusaknya selaput dara disebabkan karena hubungan seksual baik itu dalam ikatan perkawinan, atau di luar nikah, berupa paksaan atau tidak, sesekali atau berulang kali. Dalam hal ini juga termasuk perkosaan. Termasuk juga hubungan seksual yang dilakukan dengan masturbasi.

Secara medis, ada perbedaan mencolok pada bentuk selaput dara akibat kecelakaan dengan rusaknya selaput dara akibat persetubuhan. Selaput dara yang rusak akibat kecelakaan atau perkosaan jumlah robekannya banyak dan bentuknya tidak teratur. Sedangkan yang rusak akibat hubungan intim jumlah robekannya tunggal.³²

Keperawanan hanya dapat diperiksa oleh dokter, khususnya dokter ahli kandungan melalui pembuatan visum. Pada pemeriksaan melalui dubur,

³¹ *Ibid*, dr. frank Bietra Buchari.

³² Maria Dwikarya, *Menjaga Organ Intim (Penyakit Dan Penanggulangannya)*, (Jakarta : PT Kawan Pustaka, 2005), h. 15.

dokter akan melihat selaput dara lalu menentukan jenis robekannya, apakah sebab hubungan seksual atau sebab yang lain.

B. Operasi Medis Dalam Tinjauan Hukum Islam

1. Dalil Kebolehan Operasi Medis

Operasi dalam bahasa arabnya adalah *Jirâhah*, diambil dari kata *jarh* yang berarti membekasi dengan senjata tajam. Bentuk jama'nya adalah *jarâ'ah*, tetapi *jarh* bisa juga jamaknya adalah *jirâhat*. Makna kebahasaan *Jirâhah Ath-Thibbiyah* (operasi medis) ini jelas, karena ia mencakup pembedahan kulit, mencari sumber penyakit, memotong anggota tubuh dengan alat operasi dan pisau operasi yang hukumnya seperti senjata dan bekasnya seperti bekas senjata.³³

Karena syari'at islam berpijak pada prinsip *jalb al mashâlih* (mengusahakan kemaslahatan), *dar' al mafâsid wal madhar* (menjauhkan kerusakan dan mudharat), dan *dar' al haraj wal masyaqqah* (menolak kesulitan dan beban berat) di dalam berbagai tugas yang diperintahkan Allah, maka syari'at islam memperhatikan kebutuhan manusia terhadap pengobatan dan terapi medis. Karena itu syari'at islam membolehkan mempelajari ilmu pengobatan dan penggunaannya untuk mewujudkan pemeliharaan jiwa manusia, yang mana pemeliharaan jiwa menjadi salah satu tujuan syari'at islam.

³³ Muhammad Khalid Mansur, *Al Ahkam Ath-Thibbiyah Al-Muta'aliqah Bi An-Nisa' Fi Fiqhi Al-Islam*, penerjemah Team Azzam, *Pengobatan Wanita Dalam Pandangan Fiqh Islam*, Cet I, (Jakarta :Penerbit Cendekia Sentra Muslim, 2001), h. 137.

Operasi medis merupakan salah satu cabang dari pengobatan dan terapi medis karenanya operasi medis juga disyari'atkan. Adapun dalil yang menunjukkan kebolehan operasi medis adalah :

Firman Allah SWT surah Al Baqarah (2) : 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ³⁴

Artinya : Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Poin yang dapat diambil dari ayat ini adalah bahwa Allah melarang menjerumuskan diri sendiri kepada kebinasaan, tidak melakukan pengobatan dan terapi yang mengakibatkan kematian yang dilarang Allah SWT. Melakukan tindakan pengobatan termasuk upaya menjaga diri dari kebinasaan, sehingga kebolehan diketahui.

Hadis yang menunjukkan kebolehan operasi adalah:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَابَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ، بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ³⁵

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Bandung: kreative media crop, 2009), h, 195.

³⁵ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Ringkasan Shahih Muslim*, penerjemah Djamaluddin dan H.M Mochtar Joerni, Cet I, (Bandung : Mizan, 2002), h. 819.

Artinya: “Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta’ala.”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa tidak ada suatu penyakit yang oleh Allah tidak diberikan obatnya. karenanya, disyariatkan bagi manusia untuk menggunakan obat yang telah diketahui pengaruhnya terhadap penyakit melalui percobaan dan kebiasaan. hal itu menunjukkan kebolehan pengobatan dan operasi berdasarkan aspek keumuman hadis tersebut.

2. Syarat-syarat operasi medis

Mengingat operasi medis banyak mengandung resiko bagi pasien, karenanya syari'at islam memelihara syarat-syarat yang menjamin realisasi kesembuhan, yaitu tujuan yang diharapkan dari tindakan medis.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi demi kebolehan operasi medis menurut Muhammad Khalid Mansur adalah:³⁶

1. Pasien harus benar-benar membutuhkan operasi medis.
2. Pasien atau walinya memberi izin operasi.
3. Adanya kompetensi dokter bedah dan para asistennya.
4. Dokter bedah memiliki perkiraan kuat akan keberhasilan operasi.
5. Tidak ada alternatif yang lebih ringan bahayanya dibanding operasi
6. Operasi medis tidak mengakibatkan bahaya yang lebih besar daripada bahaya penyakit.
 - a. Pasien harus benar-benar membutuhkan operasi medis.

³⁶ Muhammad Khalid Mansur, h. 138-143.

Agar operasi medis dibolehkan, pasien harus membutuhkannya, baik itu kebutuhan *dharuri* (asasi) dimana pasien dikhawatirkan meninggal atau kehilangan salah satu organ tubuh, atau kebutuhan lain yang mencapai derajat *hajjiyat* (kebutuhan) yang diikuti bahaya yang cukup sebab derita dan beratnya penyakit, atau berupa perkara-perkara *tahsiniyah* (tertier) yang diperintahkan *syar'i*.

Dengan demikian, apabila ada hajat, maka boleh melakukan operasi medis. Apabila tidak ada hajat, maka operasi medis tidak boleh dilakukan, karena sesungguhnya yang boleh karena ada udzur, maka kebolehan tidak berlaku sebab hilangnya udzur, dan apabila faktor penghalang itu hilang, maka yang terhalang akan kembali.

b. Pasien atau walinya memberi izin operasi.

Persyaratan adanya izin dari pasien, apabila kelayakan memberi izin ada padanya. Bila ia bukan orang yang layak memberi izin, maka diberlakukan izin walinya, seperti ayahnya atau saudaranya. Sebagian fuqoha mengisyaratkan pemberlakuan izin pasien atau walinya di dalam proses operasi medis.

c. Adanya kompetensi dokter bedah dan para asistennya.

Dokter bedah dan para asistennya disyaratkan kompeten untuk melakukan operasi medis dan melakukannya sesuai standar yang dituntut. Hal ini disyaratkan agar dapat menjamin keselamatan pada praktik medis dan dapat menghantarkan kepada tujuan yang dimaksud.

Sementara jika mengabaikannya maka dapat mengakibatkan bahaya bagi pasien.

Kompetensi dokter bedah mencakup 2 perkara :

Pertama, Memiliki pengetahuan dan memahami tugas bedah yang dituntut. *Kedua*, Mampu mengaplikasikannya sesuatu standar yang bisa memberi kesembuhan.

d. Dokter bedah memiliki perkiraan kuat akan keberhasilan operasi

Operasi medis boleh dilakukan jika dokter memiliki perkiraan kuat akan keberhasilan operasi dan tercapainya tujuan. Apabila dokter mengira operasi tidak berhasil, atau akan mengakibatkan kematian atau kerusakan anggota badan, maka ia tidak boleh melakukan operasi medis.

e. Tidak ada alternatif yang lebih ringan bahayanya dibanding operasi

Menurut Ibnu Qayyim, yang dikutip Khalid Mansur, “ *Sekiranya seorang dokter bisa melakukan usaha yang lebih ringan, maka ia tidak beralih kepada usaha yang lebih rumit...*” hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa dokter tidak boleh berpindah kepada terapi yang kuat bila dimungkinkan penggunaan terapi yang lemah. Karena apabila kesembuhan bisa dicapai dengan terapi yang lebih mudah, maka itu lebih bermanfaat bagi pasien.

Menggunakan terapi yang lebih mudah akan lebih ringan bahayanya daripada dengan operasi dimana operasi sarat dengan resiko dan bahaya yang terkadang mengakibatkan kematian.

Jika operasi dapat dihindari dengan terapi yang lebih ringan, tetapi operasi tetap dilakukan, maka itu berarti menipu pasien dan menjerumuskannya kepada kebinasaan tanpa alasan *syar'i*.

f. Operasi medis tidak mengakibatkan bahaya yang lebih besar daripada bahaya penyakit

Diantara syarat kebolehan operasi medis adalah tidak mengakibatkan bahaya yang lebih besar dari pada bahaya penyakit, hal ini berdasarkan pada kaidah :

" Mudharat tidak bisa dihilangkan dengan mudharat semisalnya "

Tetapi apabila penggunaan operasi menyebabkan tercapainya tujuan dengan menghilangkan penyakit, serta terjamin dari terjadinya bahaya yang lebih besar maka operasi disyariatkan, karena berdasar pada kaidah *"Apabila dua kerusakan bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar madhorotnya, dengan dikerjakan yang lebih ringan madhorotnya "*

3. Praktik Operasi Medis Dalam Tinjauan Hukum Islam

Saat ini dengan perkembangan dunia kedokteran, berbagai macam bentuk operasi medis terutama yang berkaitan dengan wanita dan reproduksi manusia bermunculan. Masalah-masalah medis yang berhubungan dengan wanita dan reproduksi manusia merupakan masalah yang sangat khusus dan paling rumit ditinjau dari segi etik, agama, hukum dan sosial. Masalah-masalah kontrasepsi, aborsi, teknologi reproduksi buatan, berbagai macam operasi bedah plastik (kecantikan) untuk merubah bagian-bagian tertentu

dari tubuh dan sebagainya, memerlukan perhatian penuh pihak profesi kedokteran, tokoh agama dan masyarakat. Salah satu cabang operasi medis adalah operasi kecantikan (operasi plastik).

Operasi ini bertujuan untuk memperindah penampilan salah satu bagian luar tubuh atau memfungsikannya apabila terjadi kekurangan padanya, kerusakan atau kelainan bentuk.

Operasi jenis ini ditinjau dari hukum Islam terbagi atas dua bagian³⁷ :

- a. Operasi kecantikan yang disyari'atkan
- b. Operasi kecantikan yang diharamkan (tidak disyari'atkan)

Diantara operasi yang disyari'atkan adalah dengan tujuan pengobatan dan terapi medis, hal ini dibagi menjadi dua sebab:³⁸

Pertama, sebab *dharuri*, yaitu sejumlah sebab dan alasan yang dimaksudkan untuk menghilangkan cacat pada fisik, kelainan bentuk, kerusakan atau kekurangan, karena terpenuhinya dharurah untuk menjaga jiwa dari kebinasaan.

Kedua, sebab eksternal, yaitu sejumlah sebab dan alasan yang dimaksudkan untuk menghilangkan cacat dan kelainan bentuk. Hal itu karena terpenuhinya hajat yang mengakibatkan bahaya pada seseorang, baik material atau spiritual, namun tidak sampai kepada batasan *dharurah syar'iyah*.

³⁷ *Ibid*, Nina, Sutretna. H, 9.

³⁸ *Ibid*, h. 161-162.

Kalangan dokter menilai praktik-praktik ini sebagai dharurat. Mereka tidak membedakan antara dharurah dan hajat yang tidak mencapai derajat dharurah. Hal itu dikarenakan mereka melihat operasi ini lebih kepada motivasi kebutuhan dilakukannya operasi, sebagaimana penilaian terhadap operasi ini sebagai *dharuri* atau *hajjiyah* dalam kolerasinya dengan faktor-faktor yang menuntut diberlakukannya operasi, dan penilaiannya sebagai operasi kecantikan dalam hubungannya dengan dampak dan hasilnya.³⁹

Dari semua uraian di atas, jelaslah bahwa keperawanan seorang wanita sangatlah penting dan menjadi lambang kesucian wanita. Namun yang jadi permasalahan yang sedikit keliru adalah keperawanan tersebut selalu diidentikkan dengan selaput dara, yang sangat merugikan kaum wanita. Padahal keperawanan bukanlah jaminan bahagianya atau langgengnya rumah tangga.

C. Kajian Terdahulu

Pada penelitian-penelitian yang telah ditulis sebelumnya, ada beberapa judul yang pembahasannya hampir mirip dengan judul skripsi yang akan penulis angkat sekarang, yaitu penelitian-penelitian terdahulu yang juga membahas tentang rekonstruksi selaput dara dan topik-topik semacamnya. Adanya paparan tentang data pustaka ini bertujuan untuk menghindari terjadinya plagiat terhadap karya orang lain sehingga tidak akan terjadi pengulangan pembahasan maupun

³⁹ *Ibid*, h, 162.

penelitian. Di bawah ini dijelaskan beberapa judul penelitian beserta fokus pembahasannya dari masing-masing sudut pandang penulisnya:

1. Skripsi saudara Nur Roikhana Zahro dengan judul skripsi “*vaginal rejuvenation dalam perspektif hukum Islam*” pada tahun 2010 fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk mengetahui hukum Islam mengenai *vaginal rejuvenation*. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa diperbolehkannya melakukan tindakan vaginal rejuvenation karena ada keperluan pengobatan dan tidak disalahgunakan untuk tujuan penipuan dan komersial.⁴⁰ Sedangkan pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan dan objek kajiannya pun berbeda yaitu wanita yang belum menikah dan sudah menikah melalui sudut pandang Ulama Kota Medan. Kalau di penelitian sebelumnya objek kajiannya hanyalah kepada wanita yang sudah menikah. Sehingga dapat dikatakan bahwa antara penelitian ini dengan judul skripsi di atas tidak akan terjadi topik utama pembahasan.

2. Skripsi saudara Ahmad Farhan dengan judul “*pemakaian selaput dara tiruan dalam pernikahan tinjauan hukum Islam*” pada tahun 2010 fakultas Syariah dan Hukum di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk mengetahui hukum pemakaian selaput dara tiruan dalam pernikahan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pemakaian selaput dara tiruan boleh jika penyebabnya selain zina dan makruh

⁴⁰ Nur Roikhana Zahro, “*vaginal rejuvenation dalam perspektif hukum Islam*” (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

untuk orang yang melakukan zina hanya sekali.⁴¹ Sedangkan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan objek kajiannya adalah wanita yang belum menikah dan yang sudah menikah serta yang akan menikah, melalui sudut pandang Ulama Kota Medan.

⁴¹ Ahmad Farhan, "*pemakaian selaput dara tiruan dalam pernikahan tinjauan hukum Islam*" (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.⁴²

Penelitian kualitatif umumnya bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, dilakukan dengan situasi yang wajar (*Natural setting*) dan data dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif.⁴³

Desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.⁴⁴

Jadi, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan

⁴²Arfan Ikhsan, *et. al.*, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 35.

⁴³Azhari Akmal Tarigan, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan: La-Tansa Press 2011), h. 19.

⁴⁴Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 13.

sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴⁵

Dalam hal ini hipotesa tergantung dari sedikit banyaknya pengetahuan tentang masalah yang bersangkutan. Dengan pendekatan ini, maka penelitian ini berusaha menganalisis Pandangan Ulama Kota Medan Terhadap Operasi Selaput Dara.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit COLUMBI ASIA MEDAN Provinsi Sumatera Utara dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yakni, sumber data penelitian. Subjek penelitian adalah individu yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya.

Istilah responden atau subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya.

⁴⁵Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 14.

Adapun informan yang menjadi subjek penelitian ini, yaitu: dokter yang menangani *operasi selaput dara* yang bertempat di rumah sakit Columbia Asia Medan, kemudian Ulama Kota medan.

D. Sumber Data

Sumber data dapat dikatakan sebagai awal dari mana datangnya data dan merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan pada setiap penentuan metode pengumpulan data. Bila dilihat dari sumbernya maka data dalam penelitian hukum dapat dikumpulkan dengan menggunakan dua sumber data, yaitu data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).⁴⁶

Adapun kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan penulisan penelitian ini, antara lain dengan mencari dan mengumpulkan data dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam hal ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara.
2. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder ini digunakan sebagai pelengkap dari data primer di peroleh dari *library search*, terutama dari *text books*, pada umumnya dapat berupa bukti,

⁴⁶Arfan Ikhsan, *et. al.*, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 112.

catatan, atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁷

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara Semiterstruktur

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa pedoman (*guide*) wawancara.⁴⁸

Wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept-interview*, dimanadalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara,

⁴⁷Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 401.

⁴⁸M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Grup, 2013), h. 142.

peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁴⁹

b. Observasi Partisipatif

Observasi partisipasi adalah orang yang mengadakan observasi (*observer*) turut mengambil bagian dalam penekhidupan orang atau orang-orang yang diobservasi (*observed*).⁵⁰

Dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Peneliti berpartisipasi secara pasif, jadi peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁵¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu laporan yang tertulis dari peristiwa-peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran peristiwa dan ditulis secara sengaja untuk menyimpan atau meneruskan peristiwa.⁵²

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian.⁵³

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 413.

⁵⁰Alamsyah Taher, *Metode Penelitian Sosial*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2009), h. 41.

⁵¹*Ibid*, h. 405.

⁵²Winarso Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Tarsito*, (Bandung: Salemba Empat, 2000), h. 180.

⁵³Arfan Ikhsan, *et. al., Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 17.

dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.⁵⁴

Berdasarkan proses penelitian kualitatif, setelah memasuki lapangan dimulai dengan menetapkan seseorang informan kunci “*key informant*” yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu “membukakan pintu” kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian. Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut, dan mencatat hasil wawancara. Selanjutnya, perhatian peneliti pada objek penelitian dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif, dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil wawancara.

⁵⁴*Ibid*,h.428.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Rumah Sakit Columbia Asia Medan

Rumah Sakit Columbia Asia Medan merupakan satu dari sekian Rumah Sakit milik Swasta/Lainnya Kota Medan yang berwujud RSU, dikelola oleh PT NUSAUTAMA MEDICAL Perusahaan dan termuat kedalam Rumah Sakit Tipe **B**. RS ini telah terdaftar sejak 20/05/2013 dengan Nomor Surat ijin HK.03.05/III/1181/2011 dan Tanggal Surat ijin 13/05/2011 dari KEMENKES RI JAKARTA dengan Sifat Perpanjang, dan berlaku sampai 13 May 2016..

Rumah Sakit Columbia Asia Medan telah memperoleh sertifikasi Akreditasi pada tanggal 29 Juni 2012 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit untuk 5 bidang kesehatan yaitu: Administrasi & Manajemen, Pelayanan Medis, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Keperawatan dan Rekam Medis.

Sesudah melakukan Prosedur AKREDITASI Rumah sakit Seluruh Indonesia dengan proses Pentahapan I (5 Pelayanan) akhirnya diberikan status Lulus Akreditasi Rumah Sakit. RSU ini berlokasi di Jl. Listrik No.2A Medan., Kota Medan, Indonesia.

2. Visi dan Misi Rumah Sakit Columbia Asia Medan

a. Visi Perusahaan

Menjadi Rumah Sakit Pilihan Utama di Medan

b. Misi Perusahaan

- (a) Menjadi Rumah Sakit yang mewujudkan pelayanan kesehatan yang efektif.
- (b) Menjadi Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan dengan nilai yang terbaik.
- (c) Menjadi Rumah Sakit spesialis terkemuka di Medan dengan sumber daya manusia & fasilitas serta sistem kerja yang efisien.

B. Pembahasan

1. Tujuan dan Penyebab Operasi Selaput Dara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan dr. Frank Bietra Buchari, SpBP-RE(K) yang dilakukan di rumah sakit Columbia Asia Medan, Pasien yang kehilangan keperawanannya disebabkan oleh kehilafan, kecelakaan, dan pemerkosaan. *“Kehilafan yang dimaksud disini yaitu pasangan muda – mudi yang berpacaran melakukan hubungan seksual dimana sebelumnya siwanita tidak menginginkan hal tersebut. Akan tetapi, karena bujuk rayu sang kekasih sangat kuat maka terjadilah hubungan seksual yang merenggut keperawanannya siwanita”*⁵⁵ Adapun kecelakaan yang dimaksud disini yaitu seorang wanita yang kehilangan keperawanannya dikarenakan kecelakaan bersepeda, menunggang kuda, dan jatuh dari tangga. Kemudian pemerkosaan, seperti yang kita ketahui pada umumnya pemerkosaan yaitu suatu tindakan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia atau lebih memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual.

⁵⁵ Frank Bietra Bukhari, dokter operasi selaput dara, wawancara pribadi, Rumah Sakit Columbia Asia Medan, 28 februari 2017.

Tidak ada wanita yang melakukan operasi selaput dara di rumah sakit Columbia Asia Medan yang disebabkan oleh hubungan pernikahan yang sah. Tetapi mereka melakukan peremajaan kelamin atau yang disebut dengan *vaginal rejuvenation*. Adapun *vaginal rejuvenation* ialah peremajaan kelamin yang dilakukan agar vagina menjadi rapat kembali. Misalnya, sehabis melahirkan vagina kendur maka dengan cara peremajaan kelamin dapat mengencangkan atau merapatkan kembali vaginanya .

Wanita yang khilaf, kecelakaan dan diperkosa melakukan operasi selaput dara karena mereka ingin menikah dan ada pula yang trauma. Mereka yang ingin menikah melakukan operasi tersebut agar pernikahannya harmonis dan keperawanan yang hilang tidak menjadi masalah bagi rumah tangga yang dibinanya.

Untuk dapat melakukan operasi selaput dara di rumah Sakit Columbia Asia Medan harus memenuhi syarat sebagaimana syarat yang ditetapkan oleh dr. Frank Bietra Buchari, SpBP(K) yaitu:

- a. Penyebab kehilangan keperawanan.
- b. Tujuan melakukan Operasi Selaput Dara.
- c. Harus dengan izin dan bersama wali saat menemui dokter.

Jika pasien telah memenuhi syarat tersebut maka dr. Frank Bietra Buchari, SpBP(K) mau melakukan Operasi Selaput Dara untuk pasien tersebut. dr. Frank

Bietra Buchari, SpBP(K) berkata: “Dia berhak mendapatkan pengobatan dari saya. Saya mengobatinya karena saya mempunyai ilmu itu”⁵⁶

Secara psikologis ada penurunan kualitas hidup, tidak berani mencari jodoh, ditakutkan ada yang mempengaruhi untuk pindah agama, mungkin saja di agama lain membolehkan untuk melakukan Operasi Selaput Dara. Hal itulah yang menjadi pertimbangan bagi dokter untuk mengobatinya. Pasien yang melakukan Operasi Selaput Dara yang bertujuan untuk menjadi wanita malam tidak di terima oleh dokter. Karena tindakan tersebut dianggap menyalahgunakan ilmu yang dimilikinya.

2. Dampak operasi selaput dara terhadap status keperawanan seseorang serta dampak positif dan negatif adanya operasi selaput dara

a. Dampak operasi selaput dara terhadap status keperawanan seseorang

Salah satu kekuasaan Allah SWT adalah terciptanya keperawanan atau selaput dara pada setiap wanita. Nilai keperawanan teramat agung dan dijadikan simbol perbedaan wanita shalihah dan tidak shalihah. Keperawanan itu juga bisa dijadikan tolak ukur wanita itu sendiri dalam menilai diri sendiri..

Berbagai macam upaya syar’i untuk memelihara dan menjaga kesucian seorang wanita. Karena di dalam Islam kesucian wanita itu sangat penting, bagi mereka yang menjunjung tinggi kesucian. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-nur (30):

⁵⁶ Frank Bietra Buchari, dokter operasi selaput dara, wawancara pribadi, Rumah Sakit Columbia Asia Medan, 28 februari 2017.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ

اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ⁵⁷

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”

Saat ini banyak wanita muslim yang terlalu membuka auratnya, sehingga kesucian yang dijunjung tinggi Islam tidak dihiraukan lagi. Keperawanan banyak yang hilang sebelum mereka menuju kepernikahan. Padahal Islam hanya membolehkan kesucian itu pertama kali diserahkan kepada suami.

Keperawanan merupakan simbol kesucian seorang wanita, yang harus selalu dijaga hingga ia dengan rela memberikannya kepada orang yang dipercayainya lewat tatanan sosial dan agama dalam bentuk sebuah pernikahan.

Secara fisik, keperawanan ini ditandai dengan utuhnya selaput dara. Selama ini pemahaman masyarakat kita adalah ketika melakukan hubungan seksual jika keluar darah berarti masih perawan dan jika tidak, berarti sudah bukan perawan. Menurut penulis disinilah salah satu letak persoalan yang mendasar.

Padahal secara medis, kondisi selaput dara seorang wanita berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Bandung: kreative media crop, 2009), h. 353.

sebelumnya, bahwa ada wanita yang memiliki selaput dara yang tipis sehingga apabila melakukan hubungan seksual akan lebih mudah pecah, tetapi ada pula wanita yang memiliki selaput dara yang tebal sehingga tidak mudah pecah.

Umumnya, selaput dara robek ketika pertama kali berhubungan suami istri, tetapi juga bisa robek karena sebab selain hubungan suami istri, misalnya kecelakaan, olah raga, loncat tinggi, naik sepeda, naik kuda dan sebagainya.

Sesungguhnya masalah keperawanan itu lebih merupakan masalah kemurnian, yaitu sejauh mana seseorang menjaga kemurnian dirinya dan memandang aktivitas seksual sebagai aktivitas yang sakral yang hanya boleh dilakukan dalam ikatan pernikahan. Mereka yang telah melakukan hubungan seksual meskipun tidak sampai merobek selaput dara ataupun tidak melalui selaput dara, itu sudah dikatakan tidak perawan lagi. Sekalipun dalam kitab fikih seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, bahwa jika hanya berhubungan seksual melalui dubur tetap dianggap perawan. Sedangkan jika hilangnya selaput dara disebabkan jatuh, olah raga, penggunaan tampon (pembalut), dan sebab lain selain hubungan seksual maka ia dianggap masih perawan. Walaupun saat ini sudah ada tehnik kedokteran yang mampu mengembalikan selaput dara yang telah robek seperti semula, tapi hal itu tidak akan mengubah status seseorang sebagai seorang wanita yang sudah tidak perawan.

Bagi mereka yang dengan sengaja mengorbankan keutuhan selaput daranya secara tidak legal dan tidak sah secara agama harus dipandang berbeda dengan hilangnya keperawanan akibat kasus perkosaan dan kasus selain hubungan

seksual, misalnya akibat kecelakaan, olahraga, loncat tinggi, naik sepeda, dan sebagainya.

Upaya pengembalian keperawanan yang dilakukan terhadap para korban perkosaan atau kecelakaan, olah raga, memang bisa mengubah nasib buruk seorang wanita. Tetapi sesungguhnya nasib wanita seperti itu berada di tangan calon suami atau suaminya sendiri. Bisa jadi mengaku sudah tidak gadis salah, tidak mengaku juga salah. Dengan berdasarkan anggapan yang keliru, suami bisa dengan tegas memutuskan hubungan perkawinannya.

Tuntutan seorang suami yang mengharapkan adanya darah perawan inilah yang membuat kaum laki-laki terpaksa dikelabui, antara lain dengan operasi selaput dara, apalagi ketika angka pemerkosaan merambat naik dalam arus pergaulan sosial yang mengglobal.

Jika tujuan dari operasi selaput dara salah satunya untuk mengembalikan kepercayaan diri seseorang, maka sebenarnya masih banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan diri terutama untuk para korban pemerkosaan. Meskipun operasi selaput dara telah dilakukan terhadap para korban perkosaan tentunya masih ada trauma secara psikologis yang dialaminya. Sedangkan dengan melakukan operasi selaput dara juga dapat menambah beban psikologis karena menyimpan perasaan bersalah terus-menerus dan melakukan kebohongan berkali-kali.

Dari sini dapat diketahui bahwa operasi selaput dara sebenarnya tidak akan berdampak terhadap status keperawanan seseorang. Status keperawanan seorang wanita tidak akan bisa kembali karena telah terjadi hubungan seksual di luar nikah

atau di dalam ikatan pernikahan. Akan tetapi, selaput dara masih dapat disambung kembali dengan operasi selaput dara tersebut.

Selaput dara yang sudah pecah tidak mungkin dapat dikembalikan secara utuh seperti sedia kala. Sekali pecah tetap pecah, walaupun dapat diperbaiki melalui jalan operasi dengan selaput dara palsu dan pembuluh darah tiruan, namun tetaplah tidak akan pernah seutuh seperti sedia kala dan yang lebih tahu tentang keperawanan seorang wanita adalah wanita yang bersangkutan itu sendiri. Sedangkan pemahaman masyarakat khususnya kaum pria yang hanya menilai keperawanan seorang wanita melalui ciri – ciri fisiknya adalah suatu asumsi semata.

b. Dampak positif dan negatif adanya operasi selaput dara

1) Dampak positif

a) Untuk menutupi aib

Menutupi aib seorang gadis yang telah sobek selaput daranya bisa dengan dua cara, yaitu menutupi secara pasif dan aktif. Cara pertama yaitu dengan tidak menyebarkan aib itu kepada orang lain. Sedangkan mengembalikan kondisi selaput dara yang dilakukan dokter melalui operasi adalah cara menutupi aib secara aktif. Dari kedua cara tersebut, adalah cara yang kedua, yakni melakukan operasi selaput dara yang benar-benar bisa menutup aib.

b) Melindungi keluarga

Melindungi sebagian keluarga yang akan dibentuk kemudian hari dari hal-hal yang menyebabkan kehancuran. Karena jika kemudian gadis yang

telah hilang atau rusak keperawanannya menikah dan suaminya kemudian tahu bahwa wanita yang dinikahinya sudah tidak perawan, maka hal itu bisa menjadi sebab hancurnya keluarga, atau paling tidak menimbulkan prasangka dan hilangnya kepercayaan antara keduanya, sedangkan tidak dapat dipungkiri bahwa suatu rumah tangga berlandaskan rasa saling percaya adalah salah satu tujuan syariat. Sehingga *hymenoplasty* dipandang memiliki manfaat melindungi keluarga dari kehancuran.

c) Pencegahan dari prasangka buruk

Maksudnya, *hymenoplasty* ini dapat menyebarkan prasangka baik dalam masyarakat, dan menutup pintu di mana jika dibiarkan terbuka akan memungkinkan masuknya prasangka buruk dalam hati, dan tenggelam dalam apa yang telah diharamkan oleh Allah, dan hal tersebut terkadang menyebabkan kezhaliman atas gadis-gadis yang tidak bersalah.

d) Mewujudkan keharmonisan antara suami dan istri

Faktanya, seorang lelaki sangat menginginkan seorang istri yang masih utuh selaput daranya, oleh karena itu seorang calon istri yang sudah tidak perawan lagi melakukan operasi selaput dara untuk dipersembahkan kepada suaminya, kemudian agar tidak ada timbul masalah setelah pernikahan dan mewujudkan keluarga yang harmonis sampai akhir hayat, dengan syarat calon istri harus memberitahukan kepada calon suami. Jika tidak di beritahukan kepada calon suami kemungkinan akan timbul masalah yang lebih besar dan itu hukumnya haram karena ada unsur penipuan.

Beberapa sisi positif *hymenoplasty* di atas tidak seharusnya diterima begitu saja. Karena apa yang menjadi nilai positif ini tidak bisa dipakai atau diterapkan begitu saja dalam kasus rusaknya selaput dara, apalagi penyebab dari rusaknya selaput dara itu sendiri bermacam-macam. Dan jika memang benar rusaknya selaput dara tersebut karena perbuatan zina atau melakukan hubungan seks di luar nikah dengan sengaja, maka *hymenoplasty* bisa menjadi hal yang negatif, karena akan mendorong timbulnya kemaksiatan-kemaksiatan lainnya.

2) Dampak negatif

a) Penipuan

Di balik pengembalian keperawanan yang dilakukan dokter itu terdapat unsur penipuan terhadap calon suami, karena suatu tanda yang menjadi bukti akan kelakuan buruk yang pernah dilakukan oleh gadis itu telah tertutupi. Jikalau diketahui keburukan itu, niscaya suaminya tidak akan meneruskan kehidupan berumah tangga dengan gadis tersebut, untuk menjaga keturunannya, dan karena khawatir akan lahirnya anak-anak yang bukan dari darah dagingnya.⁵⁸

Terkait dengan seorang suami yang tidak mengetahui bahwa istrinya telah hilang keperawanannya sebelum menikah, dan di kemudian suami itu tahu atas fakta itu maka, suami boleh memilih apakah akan mempertahankan istrinya atau menceraikannya. Dan apabila dari awal suami mensyaratkan keperawan sang istri, sementara kenyataannya tidak

⁵⁸ Muhammad Nu'aim Yasin, "*Abhatsu Fiqhiyah Fi Qishoya Thibbiyah Mu'ashiroh* " Penerjemah Munirul Abidin, *Fiqh Kedokteran*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Al Kautsar,2001), h. 245.

demikian maka pernikahan itu batal dengan sendirinya. Dalam hal ini, berarti dokter telah menyetujui hak suami dan menipunya dengan keperawanan palsu sehingga persyaratan itu terwujud dalam diri sang istri.

b) Mendorong perbuatan keji

Jika keperawanan bisa dikembalikan dengan operasi, maka akan mendorong berkembangnya perbuatan keji dalam masyarakat. Karena dengan demikian, rasa segan dan tanggung jawab pada diri seorang gadis akan hilang, dimana biasanya rasa segan itu akan mencegahnya dari perbuatan keji tersebut, karena sadar bahwa perbuatan keji (hubungan seks di luar nikah) akan berpengaruh dan membekas pada tubuhnya yang pada akhirnya akan mendatangkan hukuman dari masyarakat. Akan tetapi, jika ternyata kerusakan itu bisa diperbaiki, maka akan menghilangkan rasa takut atas konsekuensi yang didapatkan atau dengan kata lain, gadis tersebut tidak akan takut lagi jika harus kehilangan keperawanannya meskipun ia belum menikah. Karena keperawanan itu bisa diperolehnya lagi dengan operasi. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan syariat dalam pencegahan zina, dan menutup semua pintu yang dapat mengantarkan pada tujuan tersebut.

c) Membuka aurat

Menurut seluruh fuqaha, kemaluan wanita dan sekitarnya adalah aurat yang paling vital, dan karenanya tidak diperbolehkan bagi selain suami untuk melihatnya dan menyentuhnya, baik yang melihat dan menyentuhnya itu lelaki atau wanita. Sementara, operasi pengembalian keperawanan mengharuskan melihat dan menyentuhnya. Selain itu, membuka aurat,

khususnya aurat yang paling vital tidak dihalalkan kecuali terpaksa atau sangat dibutuhkan, sedangkan ilmu kedokteran tidak menemukan manfaat keperawatan untuk kesehatan sehingga alasan yang mendesak yang menghalalkan tindakan tersebut tidak ada, kecuali jika terjadi luka akibat dari sobeknya keperawatan.

3. Pandangan Ulama Kota Medan terhadap Hukum Operasi Selaput Dara

Kata ulama (علماء) berasal dari bahasa Arab bentuk jama' taksir dari kata aalim (عالم) yang berarti orang-orang yang memiliki ilmu penegatuan atau mengetahui hakikat sesuatu.

Ulama adalah pemuka dan pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.

Karakteristik Ulama yaitu memiliki iman yang kuat, memiliki akhlak yang mulia, memiliki sikap takut kepada Allah, bersikap zuhud terhadap dunia, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, memiliki sikap istiqomah, memiliki kemampuan memimpin.

Kemuadian tugas dan peran Ulama adalah melaksanakan tabligh dan dakwah, melaksanakan *amar ma'ruf dan nahy munkar*, memberikan contoh dan suri tauladan, memberikan penjelasan, memberikan solusi dan keputusan tentang berbagai problem, membentuk orientasi kehidupan masyarakat yang bermoral, menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Oleh karena salah satu tugas dan peran ulama yaitu memberikan tentang berbagai problem maka penulis mewawancarai beberapa Ulama yg ada di MUI Kota Medan untuk mengetahui tentang hukum Operasi Selaput Dara. Adapun hasil wawancara penulis kepada Ulama Kota Medan mengenai operasi selaput dara yaitu:

a). Dr. H. Hasan Matsum

Pandangan Dr. H. Hasan Matsum terhadap Hukum Operasi Selaput Dara yaitu:

Dalam ajaran Islam itu ada perintah baik bagi laki-laki atau perempuan untuk menundukkan pandangan atau sebagian pandangannya tidak melihat kepada lawan jenis apalagi yang berhubungan dengan aurat, seperti dalam surah An-nur ayat 31 yaitu:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
 وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ
 بِجُحُمِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
 أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
 أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتِبَاءِ مِنَ الرِّجَالِ
 أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا
 يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ
 اللَّهُ جَمِيعًا ۗ أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Bandung: kreative media crop, 2009), h. 353.

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung".

Katakanlah kepada orang-orang yang beriman hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangannya, sabagian pandangan itu maksudnya jika kepada istri silahkan tidak usah ditundukkan. Istri kepada suami jua begitu boleh, tetapi kepada orang yang bukan mahram kata Allah perintahkan hendaklah menundukkan sebagian pandangan.

Dari sini kita ketahui bahwa ada larangan kepada seseorang untuk melihat aurat yang tidak ada hubungan mahram dengan dia, baik aurat kecil maupun aurat besar. Didalan hukum Islam aurat itu dibagi 2 ada *al-‘auratussughra* dan *al-‘auratulkubra* atau *al-‘auratul ‘uzmah*. Kalaupun aurat kecil saja dilarang apalagi aurat besar. Terkait dengan operasi selaput dara, otomatis dokter melihat dan memegang aurat besar si pasien, jika dokternya perempuan tidak ada masalah walaupun hukum melihat aurat itu juga berlaku perempuan dengan perempuan, yaitu kepala, telinga, leher, bagian atas dada yang biasa diberi kalung, hasta dengan sedikit lengan atas yang biasa diberi hiasan lengan, telapak kaki dan bagian bawah betis yang

biasa diberi gelang kaki.

Sedangkan bagian tubuh yang lain adalah aurat, tidak boleh bagi seorang muslimah demikian pula mahram dari seorang perempuan untuk melihat bagian-bagian tubuh di atas dan tidak boleh bagi perempuan tersebut untuk menampakkannya. akan tetapi jika perempuan dengan perempuan hukum larangannya tentu lebih ringan dibandingkan dengan laki-laki.

Tetapi dalam kaitan operasi ini tentu kita lihat tingkat kehajatnya. Maka, dalam pandangan Syatibi dia membagi tingkatan hukum itu menjadi tiga tingkatan yaitu: dharuriat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Jika hajatnya tidak sampai kepada dharuriat maka laki-laki memegang, memandang aurat ‘uzmah dari perempuan itu tetap diharamkan. Misalnya, dalam analisis dokter, “*selaput daramu ini masih bisa diobati dengan anti biotik*”, jika masi memungkinkan itu maka hukum haramnya belum ada rukshah. Tapi, jika memang menurut analisis medis bahwa diagnosanya harus dioperasi maka itu adalah rukshah. Rukshah itu keringanan untuk membolehkan, bolehlah seorang pasien wanita dilihat auratnya karena dharurat. Hajat yang mendekati dharurat “*alhajatu tanzilu manzilatuddharurah*”, hajat itu bisa mendekati posisi dharurat kalau dengan itu tidak tercapai tujuan pengobatan.

Nah ketika itu berlakulah hukum rukshah. Hukum rukshah ini dibatasi kedharuratannya, hanya sebatas kebutuhan operasi itu, lebih dari itu tidak boleh. Secara hukum Islam, seorang dokter laki-laki itu hukum asalnya haram melihat, memegang aurat besar yang bukan mahramnya, dalam hal ini operasi selaput dara tentu membutuhkan hal itu, tetapi bisa

jadi boleh karena adanya hajat, hajat inilah yang menimbulkan rukhshah. Sekali lagi rukhshah itu hanya sebatas kepentingan operasi itu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang.

Kata boleh disini bukan merubah hukum dari haram ke halal, bahasanya dibolehkan bukan merubah hukum, hukumnya tetap haram. Dibolehkannya karena di lihat dari dharuratnya kalau bukan dengan operasi selaput dara ini terancam jiwanya, maka dia sudah termasuk dalam kategori dharurat.

Seperti di awal kita bicarakan hukum asal dari operasi selaput dara ini adalah mubah, akan tetapi jika di lihat dari tujuan bisa berubah-ubah hukumnya “*Assyi’rul af’al al-aslu fil asyyaa’wal af’al-ibahah*” hukum asal kepada segala macam muamalah itu ibahah. Tapi kalau tujuannya tidak diperbolehkan oleh syariah maka haram. *Contoh:* dia sudah berzina lalu dia melakukan operasi selaput dara, tujuannya untuk menipu, maka hukumnya haram. Ketika tujuannya menipu dalam muamalah itu gharar, tujuan menipu itu haram karena dia sudah cacat. Kecuali kalau cacatnya itu diceritakan kepada calon suami.”*bang mohon maaflah sama abang tidak semuanya kita ini dalam hidup punya masa lalu yang terang termasuk saya*” seharusnya hubungan suami istri itu dari awal sudah terang-terangan jangan ada yang disembunyikan, jika dibelakang hari ketahuan maka bisa berbahaya, katakanlah dari awal sebelum membina rumah tangga, “*saya dulu pernah berzina namun saya ingin minta maaf sama abang saya ingin mempersembahkan yang terbaik untuk abang jadi saya operasi selaput*

dara, sekarang terserah abang bagaimanapun itulah masa lalu saya kalau abang terima itulah apa adanya saya". Ceritakanlah karena jika dari awal pernikahan saja sudah ada tipu menipu maka yakinlah yang namanya bangkai disimpan sampai kapanpun bakalan menguap juga hawanya. Kadang si istri juga tidak akan pernah nyaman dengan suaminya kalau masih ada yang dirahasiakan. Jika terus menerus menipu suaminya tidak akan harmonis hubungan rumah tangga tersebut. Maka lebih baik diceritakan, ini sama saja halnya dengan kita menjual sesuatu yang kita cap dengan baik, kita poles dengan baik, tapi aibnya ada didalam, mungkin sah mungkin tidak jual belinya. Artinya jika kita ceritakan "*sepeda ini saya jual sama kamu ya, cuma didalamnya ada retak sedikit*", maka jual belinya sah. Tapi, jika tidak diceritakan retaknya maka bisa jadi batal jual beli tersebut. Sama halnya dengan operasi selaput dara jika tidak diceritakan kepada calon suami maka hukumnya haram.

Misalnya penyebabnya bukan kerena zina tapi karena kecelakaan maka hukumnya boleh, ini sifatnya bukan sengaja membohongi dan dia bukan mengganti selaput dara, tetapi dia menyempurnakan. Misalnya, ada seorang banci yang ingin melalukan operasi kelamin, lalu ketika dilihat kelaminnya memang ada potensi kelamin perempuannya dan potensi kelamin laki-laknya, lalu disempurnakan perempuannya. Dalam hal ini di bolehkan karena itu pada tahap menyempurnakan bukan mengganti. Begitu juga dengan rusaknya selaput dara karena main bola, berkuda, atau di perkosa berbeda dengan sengaja di rusak.

Taubat itu menghilangkan dosa bukan menghilangkan kesalahan, misalnya ada seseorang yang berzina kemudian dia bertaubat dihadapan Allah, diampunkan atau tidak? Diampunkan. tetapi hukum cambuknya tidak dicabut. Taubat itu menghapus dosa bukan menghapus hukuman, walaupun sudah taubat tapi hukuman tetap ada.

Kalau sengaja untuk mengelabui, membohongi, menutupi perbuatan haram itu maka itu haram kecuali kalau kecacatan itu diceritakan dan saya kira kalau perempuan itu berniat baik dan laki-laki itu juga berniat baik pasti bisa menerima calonnya dengan apa adanya. Mana ada manusia sempurna dalam hidup ini, tapi itu harus jujur dari awal, jika tidak jujur selamanya sang istri tidak nyaman dengan pernikahannya. Jadi sebaiknya diawali dengan kejujuran jika tidak ingin rumah tangganya hancur lalu bercerai.

Jadi kesimpulan pendapat Dr. H. Hasan Matsum adalah bolehnya operasi selaput dara tergantung dengan kehajatnya *“hajat yang mendekati dharurat alhajatu tanzilu manzilatuddharurah, jadi hajat itu bisa mendekati posisi dharurat kalau dengan itu tidak tercapai tujuan pengobobatan terpaksa dilakukan maka ia mendekati posisi dharurat”*⁶⁰ jika ingin menikah dan dia sudah tidak perawan lagi ketika dia hendak melakukan operasi selaput dara dia harus menceritakan kepada calon suaminya kalau tidak diceritakan maka hukumnya haram jika penyebab hilangnya keperawanan itu karena berzina“Kalau sengaja

⁶⁰ Hasan Matsum, Ulama Kota Medan, wawancara pribadi, MUI Kota Medan, 5 Mei 2017.

untuk mengelabui, membohongi, menutupi perbuatan haram itu maka itu haram kecuali kalau kecacatan itu diceritakan.”⁶¹

b). Dr. H. Amar Adly, Lc, MA

Operasi Selaput Dara ada beberapa gambarannya: *pertama*: orang yang sudah tidak perawan karena tuntutan pekerjaan misalnya dia sebagai PSK maka dia operasi selaput dara atau dia tidak operasi tetapi ada alat yang instan yang bisa di gunakan sendiri kemudian nanti kelihatan seperti normal kembali atau perawan kembali.

Kedua: sebenarnya dia sudah tidak perawan lagi tetapi karena dia ingin menikah, kemudian jika nanti dia terbukti tidak perawan lagi mungkin dia akan di tuntutan akan di talak atau ketahuan bohongnya, maka dia operasi selaput dara.

Ketiga: mungkin karena suami yang menginginkannya, suaminya meminta istrinya untuk operasi selaput dara karena ingin merasakan kembali, saya kira itu tidak ada masalah. Permasalahannya hanya satu, yang melakukan operasi itu harus perempuan juga, kalau tidak perempuan maka itu bukan tindakan yang dharurat, kalau tidak dharurat maka tidak ada alasan bagi laki-laki beristilat dengan perempuan, laki-laki tidak diperbolehkan melihat kelamin perempuan jika tidak dharurat, seperti memakan babi, jika tidak dharurat maka tidak boleh memakan babi. Tidak boleh bagi laki laki melihat aurat perempuan apalagi kelaminnya.

⁶¹ *Ibid.*

Keempat ada orang yang di takdirkan tidak mempunyai selaput dara karena mungkin diwaktu kecil jatuh, Saya dengar orang tua dahulu begitu, hati-hati anak peremuannya di jaga, anak saya dua-dua perempuan, ibu saya selalu bilang hati-hati jangan jatuh, nah jika kondisinya seperti itu kemudian dia sebelum menikah ingin mengembalikan keposisi semula, maka saya kira itu tidak ada masalah karena tidak merubah ciptaan Allah, artinya seharusnya dia lahir dalam keadaan virgin tetapi karena satu hal atau sebabnya bukan karena kemauan dia maka saya kira itu tidak apa-apa, tetapi tetap juga dokternya harus perempuan. Jadi itu adalah 4 gambarannya.

Gambaran terakhir yaitu dia diperkosa hal itu bukan atas kehendak dia, kalau di gambaran *pertama* dan *kedua* itu kemauannya sendiri. Yang pertama karena tuntutan pekerjaannya sebagai PSK, kemudian yang kedua dia sudah melakukan hubungan suami istri, tapi dia ingin mengelabui calon suaminya, , kalau yang ketiga suaminya sendiri yang menginginkannya tentu tidak ada masalah karena suaminya sudah tau tidak ada unsur kebohongan disitu.

Yang pertama unsur maksiat yang lebih besar, yang kedua unsur gharar (tipuan), yang ketiga suaminya yang mau dengan syarat dokternya harus perempuan, yang keempat juga begitu bukan karena kemauan sendiri dia tidak virgin lagi karena satu kondisi. Yang kelima diperkosa, saya kira diperkosa ialah bukan keinginannya, pastinya dia nanti ingin menikah dengan cara nikah yang normal, yaitu nikah masih dalam keadaan virgin, agar suaminya melihat begitu, maka dia operasi selaput dara.

Mulai dari gambaran 3,4,5 itu tidak dharurat, jika tidak dharurat maka syaratnya dokternya harus sesama perempuan karena kalau tidak maka haram hukumnya, sama seperti makan babi jika tidak dharurat maka hukumnya haram, tapi jika dharurat maka babi boleh dimakan.

Menurut saya itulah kira-kira gambaran tentang hukum operasi selaput dara.

Jadi kesimpulan dari pendapat Dr. H. Amar Adly, Lc, MA ialah pendapatnya sama seperti yang pertama yaitu “*Tidak boleh laki laki melihat aurat perempuan apalagi kelaminnya, maka kalau tidak dharurat tidak boleh*”⁶² untuk hukum operasi selaput dara di sebutkan ada lima gambarannya: jika untuk menjadi PSK dan membohongi calon suami hukumnya haram. Jika karena keinginan suami, kecelakaan dan diperkosa maka hukumnya boleh dengan syarat dokternya harus perempuan.

c). Dr. H. Ahmad Zuhri, Lc, MA

Saya merujuk kepada pendapat ulama klasik ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Kalau yang mengharamkan itu yang selaput daranya runtuh karena maksiat tapi, menurut sebagian ulama boleh juga. Inilah kajiannya, tapi ada yang mengatakan kalau memang bukan karena maksiat maka dibolehkan seperti terjatuh dan seperti yang penulis katakan trauma atau mungkin permerkosaan.

Jadi yang pertama membolehkan mengharamkan dengan qoyyid, pendapat kedua membolehkan dan pendapat ketiga diharamkan dengan

⁶² Amar Adly, Ulama Kota Medan, wawancara pribadi, MUI Kota Medan, 8 mei 2017.

mutlak. Kalau saya melihat malah saya bisa menyebut boleh mutlak, kalau memang tidak ada melahirkan kemudharatan, maslahatnya lebih banyak, misalnya: bahagia suaminya, bahagia dia dan sebagainya. Yang kedua tidak melakukan operasi yang menimbulkan keharaman dengan meletakkan obat-obat yang haram atau zat-zat yang haram secara alami dan sebagainya. Kemudian terkait operasi donor mata dan sebagainya.

Kajian klasiknya yaitu ada pendapat yang mengatakan haram kalau maksiat, ada yang mengatakan boleh, dan ada yang mengatakan haram mutlak dalam kondisi apapun. Saya mengatakan boleh jika tidak ada mafsadat yang besar kemudian masih ada yang diambil dari situ lebih besar manfaatnya, mungkin menambah keharmonisan suami istri, membuat kebahagiaan suami, dan tidak melakukan hal-hal yang haram. Kalau memenuhi syarat itu saya melihat boleh secara mutlak. Di tinjau dari niat dan motivasinya, jika niatnya untuk jual perawan maka itu sudah salah niat. Itu sudah menjadi bisnis dan sudah haram karena niat. Dan bisa dilihat al-aslu ibahah, kalau saya melihatnya hukumnya boleh.

Saya bertolak belakang dengan kajian klasik saya lebih cenderung melihat al-ashlu pada dasarnya boleh. Wallahu a'lam. Kalau kajian fikihnya memang begitu kalau dia ingin menikah dia bilang perawan atau sudah tidak perawan, atau tertipu bilang perawan ternyata tidak maka bisa diceraikan.

Menurut saya tidak ada hubungannya ini lagi-lagi pendekatan logika inilah ulama Medan, apa ada syarat dan hukum menikah itu harus megatakan perawan atau sudah tidak perawan? Sebenarnya rukun nikah

sudah populer ada wali, saksi, mahar ada ijab qabul, dan kedua mempelai. Kecuali calon suami yang mensyaratkan atau calon suami menanyakan, “*kamu betul tidak atau masih perawan?*” Jika dia jawabnya menipu tetap dosanya kepada calon istri, bukan konteksnya batal atau tidak pernikahannya. Terkadang pendekatan klasik itu pendekatan kontemporer sama misalnya orang mandi batalkan puasa tidak? Kalau dia segar kenapa rupanya? Memang mandi biar segar. Jadi saya lihat al-ashlu ibahah. Kecuali ada persyaratan sebelum akad nikah secara hukum istrinya harus jujur kalau memang ditanya sampai kesitu. Tapi tidak menentukan batal atau tidaknya menikah.

Dalam kajian klasik, kita hanya baca buku tidak tahu suasana kondisi, apalagi kondisi umat islam di sana seperti di Tunisia sudah 93% sudah tidak perawan lagi, kalau menikah bagi orang itu perawan hanya cerita takdir saja. Jadi ini murni pribadinya sendiri, tapi jika ada niat menikah dosa bagi niatnya bukan batal dan sahnya, yang jelas al-ashlu al-ibahah. Wallahu a’lam. Setelah saya melihat dari beberapa kajian bahwa al-ashlu al-ibahah tersebut bisa haram, bisa tidak haram tergantung dengan beberapa catatan tadi. Kesimpulan dari pendapat Dr. H. Ahmad Zuhri, Lc, MA adalah hukum operasi selaput dara ini ialah bisa boleh bisa jadi haram sesuai syarat-syarat dan ketentuan yang di sebut beliau pada pembahasan sebelumnya “*Setelah saya melihat dari beberapa kajian bahwa al-ashlu al-ibahah tersebut bisa haram, bisa tidak haram dengan catatan lebih banyak melahirkan kemaslahatan dari pada kemudharatan*”⁶³

⁶³ Ahmad Zuhri, Ulama Kota Medan, wawancara pribadi, MUI Kota Medan, 8 mei 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab operasi selaput dara ialah khilaf, kecelakaan, pemerkosaan. Kemudian tujuannya adalah ingin menikah dan ada pula ingin menjadi PSK, tetapi jika ingin menjadi PSK tidak di terima oleh dokter Frank Bietra Bukhari.
2. Dampak operasi selaput dara terhadap status keperawanan seseorang serta dampak positif dan negatif adanya operasi selaput dara.
 - a. Dampak operasi selaput dara terhadap status keperawanan seseorang adalah operasi selaput dara tidak akan berdampak terhadap status keperawanan seseorang. Status keperawanan seorang wanita tidak akan bisa kembali karena telah terjadi hubungan seksual di luar nikah atau di dalam ikatan pernikahan. Akan tetapi, selaput dara masih dapat disambung kembali dengan operasi selaput dara tersebut.
 - b. Dampak positif dan negatif adanya operasi selaput dara
 - 1) Dampak positifnya adalah untuk menutup aib, melindungi keluarga, mencegah dari prasangka buruk, mewujudkan keharmonisan antara suami dan istri.
 - 2) Dampak negatifnya adalah penipuan, mendorong perbuatan keji, dan membuka aurat.
3. Pandangan Ulama Kota Medan terhadap Hukum Operasi Selaput Dara ada lima gambarannya yaitu jika untuk menjadi PSK dan membohongi calon

suami hukumnya haram. Jika karena keinginan suami, kecelakaan dan diperkosa maka hukumnya boleh dengan syarat dokternya harus perempuan. Operasi selaput dara ini tidak menjadi tolak ukur batal atau sahnyanya pernikahan yang telah dan yang akan dibina.

B. Saran

1. Bagi wanita, lebih baik jujur akan keadaan yang sebenarnya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari ketika sudah berkeluarga. Dalam permasalahan ini, hanya kepercayaan, keterbukaan dan pengertianlah yang harus dijadikan sebagai tolak ukur dalam menghargai keperawanan di dalam menciptakan dan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.
2. Bagi laki-laki dan masyarakat, hendaknya tidak memandang sebuah perkawinan itu dari pecah/tidaknya selaput dara, karena perkawinan lebih banyak hikmahnya dari sekedar mempermasalahkan pecah/tidaknya selaput dara.
3. Bagi Ulama agar segera mengeluarkan fatwa mengenai hukum operasi selaput dara, supaya masyarakat bisa mengerti apa hukum melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al Karim

Abdullah, Zulkarnain, *Mengapa Harus Perempuan*, Jogjakarta : Penerbit Ar-Ruzz Media, 2003.

Akmal, Azhari, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Medan: La-Tansa Press 2011.

Ali Ash Shabuni, Muhammad, *Ringkasan Shahih Muslim*, penerjemah Djamaluddin dan Mochtar Joerni, Cet I, Bandung : Mizan, 2002.

Al Ghifari, Abu, *Kesucian Wanita*, Bandung : Penerbit Mujahid Press, 2003.

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, Prenada Media Grup, 2013.

Danny Irawan dan Yatim Lola Wagner, *Seksualitas di Pulau Batam, Suatu Study Antropologi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

<http://www.onlinesurgery.com/plasticsurgery/hymenoplasty.asp>. Diunduh pada 22 januari 2017.

<http://www.welcomenight.com/html/hymenoplastyr-E-1.htm>. Diunduh pada 22 januari 2017.

Ibrahim, Marwah Daud, *Teknologi, Emansipasi dan Transsedensi: Wacana Peradaban dengan Visi Islami*, Bandung: Mizan,1994.

Ibn Qosim Al-Ghoziyy, Muhammad, *Syarh Fathul Qorib Al-Mujîb*, t.t, Beirut : Dar Al-Kitab Al-Islamy, Syaikh Muhammad Bin Muhammad dalam, *Majmu' Fi Ahkamin Nikah*.

Ikhsan, Arfan, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.

Khalid Mansur, Muhammad, *Al Ahkam Ath-Thibbiyah Al-Muta'aliqah Bi An-Nisa' Fi Fiqhi Al-Islam*, penerjemah Team Azzam, *Pengobatan Wanita Dalam Pandangan Fiqh Islam*, Cet I, Jakarta :Penerbit Cendekia Sentra Muslim, 2001.

- Muhammad El-Hennawy, *Hymenoplasty*,
<http://www.obgyn.net/displayppt.asp?page=/english/pubs/features/presentations/hennawy13>. Diunduh pada 22 januari 2017.
- Nu'aim Yasin, Muhammad, *Abhatsu Fiqhiyah Fi Qishoya Thibbiyah Mu'ashiroh*, Penerjemah Munirul Abidin, *Fiqh Kedokteran*, Jakarta: Penerbit Pustaka Al Kautsar, 2001.
- Pranoto, Naning, *Virgin ? Sex N Teens*, Ed I, Jakarta : Pustaka Populer Obor. 2005.
- Ramali, Ahmad, *Kamus Kedokteran*, disempurnakan oleh Hendra T. Laksman, Cet : 26, Jakarta : PT Djambatan, 2005.
- Sanusi, Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Sugiyono, *Metodologi Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfa Beta, 2008.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sunudyantoro dan Mahbub, *Selaput Dara Di Mata Kiai*, Majalah Tempo, Edisi. 17/XXXIV/ 20-26 Juni 2005, <http://www.mail-archive.com/ppiindia@yahoogroups.com>. Diunduh pada 20 januari 2017.
- Shahihul Bukhari No.4687.
- Shihab, M. Quraish, *Dia dimana-mana: Tangan Tuhan Di Balik Setiap Penomena* Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Surtiretna, Nina, *Remaja dan Problema Seks : Tinjauan Islam dan Medis*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Surakhmad, Winarso, *Pengantar Penelitian Ilmiah Tarsito*, Bandung: Salemba Empat, 2000.
- Taher, Alamsyah, *Metode Penelitian Sosial*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2009.
- Yusuf, Muhammad, dkk, *Kematian Medis, Isu-isu Hukum kontemporer Dari Jenggot Hingga Keperawatan*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Zakaria Abi Yahya, *Fathul Wahhâb, Bisyarh Minhajut Thullâb*, t,t, urabaya : Al Hidayah.
 Syaikh Muhammad Bin Muhammad dalam. *Majmu' Fi Ahkamin Nikah*.

